



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 03 Telp. (0651) 637796
BANDA ACEH 23231

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
NOMOR : 445/223/SK/PPID-P/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

- Menimbang** : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelola Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 142 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi dilingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat;
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
pada tanggal : 31 Januari 2023
09 Rajab 1444

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK


MUNAWAR

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak
Tentang : Penentuan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana
Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2023
Nomor : 445 / 223 / SK / PPID - P / 1 / 2023
Tanggal : 31 Januari 2023
09 Rajab 1444

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama/NIP	Tugas Pokok	Jabatan
1	dr. Munawar, Sp. OG(K) / 197206082000121001	Direktur	Pengarah
2	Yusriani, SE / 197508091999032002	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Ketua Pelaksana
3	Saifan, SKM. / 196511121994031004	Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator Bidang Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4	Yusrizal, S.K.M., M.Kes. / 196808061992031009	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Pengaduan dan Sengketa

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK



MUNAWAR